



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 2118/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola PAUD : " KASIH " Nomor : 01/Paud Kasih/III/2015, Tanggal 29 Mei 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	:	" KASIH "
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat	:	Jln.Trikora Rt.13/Rw.04
Kecamatan	:	Alak
Pemilik	:	Yohana Naitboho
Pemimpin/Penyelenggara	:	Yohana Naitboho

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 03 Juni 2018

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 03 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang



Drs. Jerhans A. Ledoh

Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Alak di Kupang.
5. Lurah Manutapen
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.